

Nama : Anggi Nofrida

NIM : 2110105031

UAS Etikolegal

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?

Jawab:

- Standar profesi berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 1992 adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
- Menurut Permenke No. 1481/Menkes/PER/IX/2010, adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi Standar Profesi dan Standar Oprasional Prosedur. Standar Profesi Kebidanan terdiri dari 4 bagian, yaitu Standar Pelayanan Kebidanan, Standar Praktik Kebidanan, Standar Pendidikan Bidan, dan Standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan.
- KEPMENKES RI NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN. Standar Profesi Bidan terdiri atas standar kompetensi dan kode etik profesi.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?

Jawab:

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan, Bidan memberikan asuhan kebidanan yang bersifat holistik, humanistic berdasarkan *evidence based* dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan, dan memperhatikan aspek fisik, psikologi, emosional, social budaya, spiritual, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kewenangannya.
- Prinsip Kode Etik yaitu menghargai hak dan martabat manusia, memperbaiki status diri sendiri, menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan.
- Kode Etik Bidan:
 1. Hubungan Bidan dengan Klien
Contoh: memberikan Informed Consent & Choice
 2. Praktik Kebidanan
 3. Tanggung Jawab Profesi
 4. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawab:

- Pasal 46 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- Pasal 47 menjelaskan Bidan dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan/atau peneliti dalam penyelenggaraan praktik kebidanan.
- Permenkes No. 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:
 - a. Kewenangan normal yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
 - b. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah.
 - c. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

Pelayanan kesehatan ibu

Ruang lingkup:

- Pelayanan konseling pada masa pra hamil
- Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
- Pelayanan persalinan normal
- Pelayanan ibu nifas normal
- Pelayanan ibu menyusui
- Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

Kewenangan:

- Episiotomi
- Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
- Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
- Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
- Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas

- Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
- Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
- Penyuluhan dan konseling
- Bimbingan pada kelompok ibu hamil
- Pemberian surat keterangan kematian
- Pemberian surat keterangan cuti bersalin

Pelayanan kesehatan anak

Ruang lingkup:

- Pelayanan bayi baru lahir
- Pelayanan bayi
- Pelayanan anak balita
- Pelayanan anak pra sekolah

Kewenangan:

- Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
- Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
- Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
- Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
- Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
- Pemberian konseling dan penyuluhan
- Pemberian surat keterangan kelahiran
- Pemberian surat keterangan kematian

Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:

- Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom